



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDY Alias RUDY
2. Tempat lahir : Desa Limbong
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMU

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY Alias RUDY bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDY Alias RUDY selama **6 (Enam) tahun** dan **Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) buah selang yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan $\frac{1}{2}$

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Setengah) butir pil berwarna orange diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,14 gram **diramaps untk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RUDY Alias RUDY pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2020 Dusun II, Desa Limbong, Kec. Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 6 januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi SUDARMAN dan saksi SURYA WIBISONO (Keduanya merupakan anggota Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Limbong, Kec. Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah sering dijadikan tempat pesta narkoba. Menindaklanjuti hal tersebut para saksi langsung pergi menuju ke rumah tersebut namun sebelum tiba para saksi meminta saksi PIPIT RAHAYU NASUTION yang merupakan isteri kepala dusun untuk menyaksikan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh para saksi. Kemudian setibanya di rumah tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri disamping rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan. Selanjutnya saksi SURYA WIBISONO langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan di halaman rumah dan menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orens diduga narkotika jenis ekstasi tergantung di pohon rambutan di halaman samping rumah Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diberikan secara cuma – cuma oleh ANTO (DPO) pada hari sabtu 4 januari 2020 di sebuah kedai kopi di desa limbong. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orens diduga narkotika jenis ekstasi di bawa ke Polres Tebing Tinggi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Tebing Tinggi Nomor 009/10087/2020 tanggal 7 Januari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDY Als RUDY berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi diperoleh hasil berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,14 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB:285/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi diperoleh hasil Positif MDMA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUDY Alias RUDY pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2020 Dusun II, Desa Limbong, Kec. Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**Tanpa**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 6 januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi SUDARMAN dan saksi SURYA WIBISONO (Keduanya merupakan anggota Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Limbong, Kec. Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah sering dijadikan tempat pesta narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut para saksi langsung pergi menuju ke rumah tersebut namun sebelum tiba para saksi meminta saksi PIPIT RAHAYU NASUTION yang merupakan isteri kepala dusun untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh para saksi. Kemudian setibanya di rumah tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri disamping rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan. Selanjutnya saksi SURYA WIBISONO langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan di halaman rumah dan menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orens diduga narkotika jenis ekstasi tergantung di pohon rambutan di halaman samping rumah Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diberikan secara cuma – cuma oleh ANTO (DPO) pada hari sabtu 4 januari 2020 di sebuah kedai kopi di desa limbong. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orens diduga narkotika jenis ekstasi di bawa ke Polres Tebing Tinggi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Tebing Tinggi Nomor 009/10087/2020 tanggal 7 Januari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDY Als RUDY berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi diperoleh hasil berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,14 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB:285/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orange diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi diperoleh hasil Positif MDMA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RUDY Alias RUDY pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2020 Dusun II, Desa Limbong, Kec. Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi SUDARMAN dan saksi SURYA WIBISONO (Keduanya merupakan anggota Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Limbong, Kec. Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah sering dijadikan tempat pesta narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut para saksi langsung pergi menuju ke rumah tersebut namun sebelum tiba para saksi meminta saksi PIPIT RAHAYU NASUTION yang merupakan isteri kepala dusun untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh para saksi. Kemudian setibanya di rumah tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri disamping rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan. Selanjutnya saksi SURYA WIBISONO langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan di halaman rumah dan menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orens diduga narkotika jenis ekstasi tergantung di pohon rambutan di halaman samping rumah Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diberikan secara cuma – cuma oleh ANTO (DPO) pada hari Sabtu 4 Januari 2020 di sebuah kedai kopi di desa Limbong. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orens diduga narkotika jenis ekstasi di bawa ke

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Tebing Tinggi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara diberikan secara cuma – cuma oleh ANTO dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi. Dan terakhir kali terangka mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pada hari Selasa 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumahnya. Kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB: 285/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 terhadap pemeriksaan urine Terdakwa RUDY Als RUDY diperoleh hasil Positif MDMA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Tebing Tinggi Nomor 009/10087/2020 tanggal 7 Januari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa RUDY Als RUDY berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi diperoleh hasil berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,14 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB:285/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi diperoleh hasil Positif MDMA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SUDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi SURYA WIBISONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah rumah sering terjadinya pesta narkoba, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi SURYA WIBISONO langsung pergi ke rumah tersebut, namun sebelum tiba di rumah tersebut saat itu Saksi meminta kepala Dusun setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang akan dilakukan di rumah tersebut, namun pada saat itu kepala Dusun setempat sedang tidak berada di rumah sehingga Saudara PIPIT RAHAYU NASUTION yang merupakan istri kepala Dusun bersedia mewakili suaminya untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang akan Saksi dan rekan Saksi lakukan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Saudara PIPIT RAHAYU NASUTION pergi ke rumah tersebut dan setiba di rumah tersebut saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping rumah yang gerak-geriknya sangat mencurigakan, kemudian rekan Saksi yaitu Saksi SURYA WIBISONO langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya saat Saksi dan Saksi SURYA WIBISONO melakukan pemeriksaan di halaman rumah dengan didampingi oleh Saudara PIPIT RAHAYU, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna orange diduga narkoba jenis ekstasi di dalam selang yang sedang tergantung di pohon rambutan yang berada di halaman samping rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah selang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna orange diduga narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama ANTO;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pil ekstasi tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SURYA WIBISONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi SUDARMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah rumah sering terjadinya pesta narkoba, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi SUDARMAN langsung pergi ke rumah tersebut, namun sebelum tiba di rumah tersebut saat itu Saksi meminta kepala Dusun setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan yang akan dilakukan di rumah tersebut, namun pada saat itu kepala Dusun setempat sedang tidak berada di rumah sehingga Saudara PIPIT RAHAYU NASUTION yang merupakan istri kepala Dusun bersedia mewakili suaminya untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan yang akan Saksi dan rekan Saksi lakukan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Saudara PIPIT RAHAYU NASUTION pergi ke rumah tersebut dan setiba di rumah tersebut saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping rumah yang gerak-geriknya sangat mencurigakan, kemudian rekan Saksi yaitu Saksi SUDARMAN langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya saat Saksi dan Saksi SUDARMAN melakukan pemeriksaan di halaman rumah dengan didampingi oleh Saudara PIPIT RAHAYU, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi di dalam selang yang sedang tergantung di pohon rambutan yang berada di halaman samping rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah selang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama ANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pil ekstasi tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di kedai kopi yang berada di Desa Limbong, saat itu Saudara ANTO datang menghampiri Terdakwa dan dikarenakan dirinya melihat Terdakwa sedang gelisah, lalu dirinya menawarkan kepada Terdakwa sisa pil ekstasi miliknya dengan cuma-cuma (gratis), selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan saat itu ANTO memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna orange yang merupakan narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa menerima pil tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pil tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, setiba di rumah Terdakwa menyimpan pil tersebut di dalam selang yang sedang tergantung di atas pohon rambutan di samping rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib saat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di rumah lalu ada beberapa orang datang ke rumah Terdakwa sambil berkata bahwa mereka dari pihak kepolisian, lalu Terdakwa keluar dari rumah dan langsung di tangkap, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di sekeliling rumah Terdakwa dengan didampingi istri kepala dusun setempat, saat itu petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi di dalam selang yang sedang tergantung di pohon rambutan yang berada di halaman samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Pollres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah selang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib di rumah Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama ANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberi pil ekstasi oleh ANTO;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengkonsumsi pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau pun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 009/10087/2020 tanggal 07 Januari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bulian yang ditandatangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, selaku Pengelola Unit sekaligus

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi setengah butir pil berwarna orange yang diduga narkotika jenis ekstasi memiliki berat kotor 0,268 gram dan berat bersih 0,14 gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 285/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan tablet berwarna kuning dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkotika milik RUDY Alias RUDY yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi diantaranya oleh Saksi SUDARMAN dan Saksi SURYA WIBISONO;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa barang bukti berupa pil ekstasi tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama ANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara seseorang yang bernama ANTO datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi, lalu menawarkan sisa pil ekstasi miliknya secara cuma-cuma (gratis) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, selanjutnya seseorang yang bernama ANTO tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi tersebut di dalam selang yang tergantung di atas pohon rambutan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan pil ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengkonsumsi ekstasi dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib di rumah Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama ANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 009/10087/2020 tanggal 07 Januari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bulian dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 285/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan tablet berwarna kuning memiliki berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang



siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RUDY Alias RUDY** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "orang" telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur "Yang Menggunakan Narkotika"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang Terdakwa diberikan oleh seseorang yang bernama ANTO kepada Terdakwa secara cuma-cuma (gratis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa pil ekstasi tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama ANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara seseorang yang bernama ANTO datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi, lalu menawarkan sisa pil ekstasi miliknya secara cuma-cuma (gratis) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, selanjutnya seseorang yang bernama ANTO tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi tersebut di dalam selang yang tergantung di atas pohon rambutan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan pil ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengkonsumsi ekstasi dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib di rumah Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama ANTO tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 009/10087/2020 tanggal 07 Januari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bulian dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 285/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan tablet berwarna kuning memiliki berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima pemberian $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari seseorang yang bernama ANTO karena Terdakwa dan seseorang yang bernama ANTO tersebut pernah menggunakan ekstasi bersama pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut di dalam 1 (satu) buah selang yang tergantung di atas pohon rambutan di samping rumah Terdakwa merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan agar dapat menggunakan pil ekstasi tersebut yang mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdapat fakta bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



dalam hal ini adalah Narkotika jenis pil ektasi yang mengandung MDMA. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung MDMA yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 285/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan tablet berwarna kuning memiliki berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung MDMA yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tujuan Terdakwa menerima pemberian $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi secara cuma-cuma (gratis) dari seseorang yang bernama ANTO adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 285/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dari seseorang yang bernama ANTO adalah karena Terdakwa ingin menggunakan pil ekstasi tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengonsumsi pil ekstasi;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah sering menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi yang mengandung MDMA, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan adil bagi para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa RUDY Alias RUDY selama **6 (Enam) tahun** dan **Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (Dua) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari "**memiliki Narkotika Golongan I**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini :

a. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. *Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
2. ***Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;***
3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. **Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;***
4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;

5. **Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013** yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"f. ...

g. **Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;**

g. **Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;**

h. **Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. **Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
- b. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;**
- c. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah selang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut merupakan shabu yang akan Terdakwa gunakan yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama ANTO secara cuma-cuma (gratis);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil ekstasi tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara fisik memang telah **memiliki** Narkotika Golongan I dalam hal ini yang berupa pil ekstasi dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah **memiliki** Narkotika Golongan I, akan tetapi setelah memperhatikan fakta:

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang dimiliki relatif kecil;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap sifat secara melawan hak atau melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur "secara melawan hak atau melawan hukum" **tidak** terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY Alias RUDY** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2020** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **MESAYUS AGUSTIN BANGUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)